



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 75 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman, perlu dilakukan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman di Kabupaten Purworejo;
 - b. bahwa dalam rangka keberlanjutan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman di Daerah, perlu dilakukan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum dari pengembang kepada Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh setiap orang harus diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa untuk memberikan pedoman dan landasan hukum dalam penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman yang telah selesai dibangun sebagaimana dimaksud dalam huruf c, diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Purworejo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
7. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
8. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
9. Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
10. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
11. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
12. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
13. Pengembang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
14. Rencana Tapak (*Site Plan*) adalah gambaran/peta rencana peletakan bangunan/kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala batas luas lahan tertentu.
15. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lain yang sah.

16. Pengelola Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut Pengelola Barang, adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
17. Daftar Barang Milik Daerah adalah daftar yang memuat data seluruh Barang Milik Daerah.
18. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data Barang Milik Daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.

Pasal 2

Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman.

Pasal 3

Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman berdasarkan prinsip:

- a. keterbukaan, yaitu masyarakat mengetahui Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah diserahkan dan/ atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
- b. akuntabilitas, yaitu proses penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kepastian hukum, yaitu menjamin kepastian ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman sesuai dengan standar, Rencana Tapak (*Site Plan*) yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat;
- d. keberpihakan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum bagi kepentingan masyarakat di lingkungan Perumahan dan Permukiman; dan
- e. keberlanjutan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin keberadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

BAB II

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pasal 4

Perumahan dan Permukiman terdiri atas:

- a. Perumahan tidak bersusun; dan
- b. rumah susun.

Pasal 5

- (1) Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berupa kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian.
- (2) Kelompok rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlantai satu, dua atau tiga.

Pasal 6

- (1) Rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, berupa bangunan gedung bertingkat dalam satu lingkungan.
- (2) Bangunan gedung bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.

BAB III

PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM

Pasal 7

Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan:

- a. Prasarana;
- b. Sarana; dan
- c. Utilitas Umum.

Pasal 8

Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, antara lain:

- a. jaringan jalan;
- b. jaringan saluran pembuangan air limbah;
- c. jaringan saluran pembuangan air hujan (*drainase*);
- d. tempat pembuangan sampah; dan
- e. sumur resapan.

Pasal 9

Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, antara lain:

- a. sarana perniagaan/perbelanjaan;
- b. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
- c. sarana pendidikan;

- d. sarana kesehatan;
- e. sarana peribadatan;
- f. sarana rekreasi dan olahraga;
- g. sarana pemakaman;
- h. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
- i. sarana parkir.

Pasal 10

Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, antara lain:

- a. jaringan air bersih;
- b. jaringan listrik;
- c. jaringan telepon;
- d. jaringan gas;
- e. jaringan transportasi;
- f. pemadam kebakaran; dan
- g. sarana penerangan jalan umum.

BAB IV

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Pengembang harus menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman yang telah selesai dibangun kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan dan perawatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman berakhir.
- (2) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai Rencana Tapak (*Site Plan*) yang disetujui dan disahkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (3) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
 - a. secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau;
 - b. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.

- (4) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara serah terima administrasi dan berita acara serah terima fisik.

Bagian Kedua
Persyaratan Penyerahan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman yang telah memenuhi persyaratan:
 - a. umum;
 - b. teknis; dan
 - c. administrasi.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. lokasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sesuai dengan Rencana Tapak (*Site Plan*) yang sudah disetujui dan disahkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
 - b. sesuai dengan dokumen perizinan dan spesifikasi teknis bangunan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan Perumahan dan Permukiman.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus memiliki:
 - a. dokumen Rencana Tapak (*Site Plan*) yang telah disetujui dan disahkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b. Izin Mendirikan Bangunan bagi bangunan yang dipersyaratkan; dan
 - c. surat pelepasan hak atas tanah dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman yang akan diserahkan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. untuk Prasarana berupa tanah dan bangunan;
 - b. untuk Sarana berupa tanah siap untuk dibangun; dan
 - c. untuk Utilitas Umum berupa tanah dan bangunan.

- (2) Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman yang akan diserahkan:
 - a. harus memenuhi persyaratan umum, teknis dan administrasi; dan
 - b. paling lama 1 (satu) tahun setelah berakhirnya pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan oleh Pengembang.

Bagian Ketiga
Tim Verifikasi dan Sekretariat Tim Verifikasi

Pasal 14

- (1) Dalam rangka memproses Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman, Bupati membentuk Tim Verifikasi.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - b. unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perumahan dan Permukiman sebagai sekretaris;
 - c. unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah sebagai anggota;
 - d. unsur Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo sebagai anggota; dan
 - e. unsur Perangkat Daerah teknis terkait sebagai anggota.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan inventarisasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman yang dibangun oleh Pengembang di Daerah secara berkala;
 - b. melakukan inventarisasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sesuai permohonan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum oleh Pengembang;
 - c. menyusun jadwal kerja;
 - d. melakukan verifikasi permohonan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dari Pengembang;
 - e. menyusun berita acara pemeriksaan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
 - f. menyusun berita acara serah terima Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
 - g. merumuskan bahan kebijakan pengelolaan pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas; dan
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan hasil inventarisasi dan penilaian Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman secara berkala kepada Bupati.

- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h dilakukan untuk mengetahui:
 - a. kebenaran atau penyimpangan antara Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang telah ditetapkan dalam rencana tapak/keterangan rencana kota (KRK) dengan kenyataan di lapangan; dan
 - b. kesesuaian persyaratan teknis Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahkan.
- (5) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Tim Verifikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibantu oleh Sekretariat Tim Verifikasi.
- (2) Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perumahan dan Permukiman.
- (3) Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Tata Cara Penyerahan

Pasal 16

- (1) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan penyerahan; dan
 - c. pasca penyerahan.
- (2) Proses penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman pada tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Bupati menerima permohonan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman dari Pengembang;
 - b. Bupati menugaskan Tim Verifikasi untuk memverifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang diserahkan oleh Pengembang;
 - c. Tim Verifikasi mengundang Pengembang untuk melakukan pemaparan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman yang akan diserahkan;

- d. Tim Verifikasi melakukan inventarisasi terhadap Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman yang akan diserahkan, meliputi:
 - 1. Rencana Tapak (*Site Plan*) yang telah disetujui dan disahkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - 2. tata letak bangunan dan lahan; dan
 - 3. besaran Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
 - e. Tim Verifikasi menyusun jadwal kerja dan instrumen penilaian.
- (3) Proses Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman pada tahap pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Tim Verifikasi melakukan penelitian atas persyaratan umum, teknis dan administrasi;
 - b. Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
 - c. Tim Verifikasi menyusun laporan hasil pemeriksaan lapangan dan penilaian Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, serta merumuskan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang layak atau tidak layak terima;
 - d. Pengembang diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang tidak layak diterima paling singkat 1 (satu) bulan setelah dilakukan pemeriksaan;
 - e. hasil perbaikan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan pemeriksaan dan penilaian kembali;
 - f. hasil pemeriksaan dan penilaian ulang dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan untuk disampaikan kepada Bupati;
 - g. Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang layak diterima dituangkan dalam berita acara pemeriksaan untuk disampaikan kepada Bupati;
 - h. Bupati menetapkan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang diterima berdasarkan berita acara pemeriksaan;
 - i. Tim Verifikasi mempersiapkan berita acara serah terima dan jadwal penyerahan;
 - j. Bupati dan Pengembang melaksanakan penandatanganan berita acara serah terima yang dilampiri dengan daftar Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, dokumen teknis dan administrasi.
- (4) Proses penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman pada tahap pasca penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan ketentuan:
- a. Bupati menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang;

- b. Pengelola Barang melakukan pencatatan aset Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum ke dalam Daftar Barang Milik Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah selaku Pembantu Pengelola Barang;
- c. Bupati menetapkan status pengguna Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum berdasarkan usulan Pengelola Barang;
- d. Perangkat Daerah yang menerima aset berupa Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Pengguna dan melakukan pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. untuk keperluan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Daerah, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perumahan dan Permukiman serta Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perhubungan menyampaikan fotokopi dokumen yang terkait dengan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah;
- f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perumahan dan Permukiman selaku Sekretaris Tim Verifikasi menyampaikan kelengkapan dokumen pengajuan sertifikasi tanah Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah;
- g. dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf f, meliputi:
 - 1. asli akta notaris pernyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah;
 - 2. asli sertifikat tanah atas nama Pengembang yang peruntukannya sebagai Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah; dan
 - 3. fotokopi berita acara serah terima fisik Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- h. berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf g Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah mengajukan permohonan sertifikasi tanah Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum ditelantarkan dan belum diserahkan oleh Pengembang, Pemerintah Daerah membuat berita acara perolehan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman.

- (2) Pemerintah Daerah membuat pernyataan aset atas tanah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo.
- (3) Bupati menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal diterbitkannya sertifikat hak atas tanah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
- (4) Pengelola Barang melakukan pencatatan aset atas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum ke dalam Daftar Barang Milik Daerah.
- (5) Perangkat Daerah yang menerima aset Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Pengguna dan menginformasikan kepada masyarakat mengenai Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum yang sudah diserahkan oleh Pengembang.

BAB V

PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM

Pasal 18

- (1) Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pengembang, badan usaha swasta dan/atau masyarakat dalam pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerja sama pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman dengan Pengembang, badan usaha swasta, dan masyarakat, pemeliharaan fisik dan pendanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Bupati menyampaikan laporan perkembangan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Penyusunan laporan perkembangan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perumahan dan Permukiman.
- (3) Tata cara penyampaian laporan perkembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyerahan, pengelolaan dan pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui:
 - a. pendataan terhadap Pengembang yang sedang dan/atau telah melaksanakan pembangunan Perumahan dan Permukiman;
 - b. penagihan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman kepada Pengembang yang belum menyediakan dan/atau menyerahkan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Umum;
 - c. pemberian teguran kepada Pengembang yang belum menyediakan dan/atau menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyerahan, pengelolaan dan pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perumahan dan Permukiman.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Pembiayaan pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab Pengembang.
- (2) Pembiayaan pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum setelah penyerahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 25 September 2020

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 25 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2020 NOMOR 75 SERI E NOMOR 66